



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

14 Oktober 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 72/SE/2021**

**TENTANG**

**REGISTRASI AKUN KEPESERTAAN  
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPERA)**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 26 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan registrasi akun Tapera pada portal kepesertaan SITARA pada tautan <https://sitara.tapera.go.id>;
2. Panduan registrasi akun Tapera pada portal kepesertaan SITARA dapat diunduh pada tautan <https://bkddki.jakarta.go.id/sitara>;
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud;
4. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
5. Registrasi akun kepesertaan BP Tapera dilakukan paling lambat tanggal **30 November 2021**.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya

NIP. 196507191985032002